



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

NOMOR WIM.13.IMI.IMI.2-02184.PW.06.03 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran
- b. Laporan Pengaduan;
- c. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;
- d. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
- e. Melakukan telaahan Laporan Pengaduan; dan
- f. Menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja.

- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dibebankan kepada anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

BISRI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
Surat Keputusan
Nomor : WIM.13.IMI.IMI.2-02184.PW.06.03 TAHUN 2025
Tanggal : 28 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BISRI, S.Sos., M.,M	Kepala Kantor	Ketua
2.	HEYCAL SYAMS KHARADINE, SH, M.H	Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Wakil Ketua
3.	WAKHID APRIZAL MA'RUF, S.IP	Analisis Keimigrasian Pertama/ Ahli Pertama	Anggota
4.	SURYA WIDHIATMAKA	Analisis Keimigrasian Pertama/Ahli Pertama	Anggota
5.	MUHAMMAD KHOIRUL MUNA	Pengelola Data Keimigrasian	Anggota
6.	SHAFIRA HAMIDAH	Pelaksana/Pemula Pemeriksa Keimigrasian	Anggota
7.	FITRIANTO, Ssi	Pengelola Data Keimigrasian	Anggota
8.	KIKI AMBAR RENJANI, Amd	Pengelola Data Keimigrasian	Anggota



KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BISRI